



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2007 NOMOR: 31**

---

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR: 31 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG  
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensesuaikan dan mensinergikan penataan ruang daerah dipandang perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu bersama Instansi terkait;
- b. bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 115);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo
3. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
6. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Perencanaan tata ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang.
8. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.
9. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan perizinan, pengawasan, dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

10. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.

## BAB II KOORDINASI PENATAAN RUANG

### Bagian Pertama Kewenangan

#### Pasal 2

Koordinasi penataan Ruang Daerah menjadi wewenang dan tanggung jawab Bupati.

### Bagian Kedua Pembentukan

#### Pasal 3

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk BKPRD.

### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
- Penanggung jawab : Bupati
  - Ketua : Wakil Bupati
  - Ketua Harian : Sekretaris Daerah
  - Sekretaris : Kepala Bappeda
  - Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum
  - Anggota
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas BPKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- (3) Susunan Keanggotaan Organisasi BPKRD, Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keempat Tugas

#### Paragraf 1 Tugas BPKRD

#### Pasal 5

Tugas BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- merumuskan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan ruang Daerah dengan mempertimbangkan kebijakan penataan ruang Nasional;
- mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan sesuai dengan kewenangan kabupaten;
- mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berbatasan;
- memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, Masyarakat, dan Dunia Usaha dengan Rencana Tata Ruang;
- melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
- memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten;
- memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Kabupaten;
- mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- mengembangkan informasi penataan ruang Kabupaten untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha;
- mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang Kabupaten;

- l. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten dan memberikan pengarahan serta saran penyelesaiannya;
- m. memberikan rekomendasi guna menyelesaikan masalah atau konflik pemanfaatan ruang Kabupaten dan masalah atau konflik pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan Kabupaten;
- n. melaksanakan fasilitas, supervisi dan koordinasi dengan Dinas/Instansi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang;
- o. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi berkaitan penyelenggaraan penataan ruang;
- p. menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan Kabupaten dan Propinsi sekitarnya;
- q. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten;
- r. menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi penyelenggaraan penataan Ruang Kabupaten;
- s. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas BPKRD secara berkala kepada Bupati.

Paragraf 2  
Tugas Sekretariat

Pasal 6

Tugas sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah :

- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD ;
- b. memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD ;
- c. menyiapkan dan mengembangkan informasi Tata Ruang;
- d. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- e. menyampaikan laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d kepada Ketua BKPRD;

Paragraf 3  
Tugas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang

Pasal 7

Tugas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah :

- a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan tata ruang Kabupaten;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
- c. melaksanakan fasilitasi serta supervisi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
- d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam rangka sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berbatasan;
- e. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif penyelesaiannya;
- f. menyampaikan usulan penyelesaian/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD;
- g. menyampaikan laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Ketua BKPRD.

Paragraf 4  
Tugas Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 8

Tugas Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah :

- a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten;
- b. mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang Kabupaten;
- c. mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten;

- d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif penyelesaiannya;
- e. menyampaikan usulan penyelesaian/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD;
- f. menyelesaikan laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Ketua BKPRD Kabupaten;

Bagian Kelima  
Tata Cara Koordinasi

Pasal 9

- (1) BKPRD menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (1) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang;
- (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua BKPRD dan dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- (3) Bupati melaporkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat, ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Untuk perumusan dan pengambilan kebijakan penataan ruang Daerah, BKPRD Kabupaten dapat mengundang organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 13 Juni 2007

**BUPATI SUKOHARJO,**

ttd.

**BAMBANG RIYANTO**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 13 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd.

**MUNAWAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2007 NOMOR 31

Lampiran I : Peraturan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 31 Tahun 2007  
 Tanggal : 13 Juni 2007

SUSUNAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	2	3
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggung jawab
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Harian
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris
6.	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	Anggota
7.	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Anggota
8.	Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota

12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota
13.	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota
14.	Kepala Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota
15.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota

BUPATI SUKOHARJO,  
 ttd.  
 BAMBANG RIYANTO

Lampiran II : Peraturan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 31 Tahun 2007  
 Tanggal : 13 Juni 2007

SUSUNAN SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN  
 RUANG DAERAH

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	2	3
1.	Kepala Bidang Fisik Dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Ketua
2.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pemberitaan dan Media Massa pada Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Pengumpulan Data pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Lampiran III : Peraturan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 31 Tahun 2007  
 Tanggal : 13 Juni 2007

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	2	3
1.	Kepala Bidang Fisik Prasarana pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota
4.	Kepala Sub Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota
5.	Kepala Sub Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Anggota
6.	Kepala Seksi Tata Ruang Tata Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota
7.	Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo	Anggota

8.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
9.	Kepala Seksi Lalu lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota

BUPATI SUKOHARJO,  
 ttd.  
 BAMBANG RIYANTO

Lampiran IV : Peraturan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 31 Tahun 2007  
 Tanggal : 13 Juni 2007

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN  
 PEMANFAATAN RUANG

No.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	2	3
1.	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua
2.	Kepala Sub Dinas Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua
3.	Kepala Sub Dinas Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
6.	Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo	Anggota
7.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota

8.	Kepala Seksi Industri Tekstil dan Aneka pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Anggota
9.	Kepala Seksi Usaha Tani pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota
10.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan pada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
13.	Camat Se Kabupaten Sukoharjo	Anggota

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO